

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA
PENGEDARAN BENIH PADI NON-SERTIFIKASI DAN LABEL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Elisa Nur Charitas

02011281621186

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : ELISA NUR CHARITAS
NIM : 02011281621186
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pengedaran Benih Padi
Non-Sertifikasi dan Label**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP : 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP : 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP : 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Elisa Nur Charitas

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621186

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 07 Agustus 1998

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019

Membuat Pernyataan,



Elisa Nur Charitas

NIM. 02011281621186

Motto dan Persembahan

Motto:

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi”.

Yosua 1 : 9

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orangtuaku dan adikku**
- 2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab atas berkat dan karunianya saya memperoleh kekuatan sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PENGEDARAN BENIH PADI NON-SERTIFIKASI DAN LABEL” ini persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana pengedar benih padi non-sertifikasi dan label. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis sangat senang jika pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun dan dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2020

Penulis,

Elisa Nur Charitas

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan memberi arahan kepadaku. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertaku dari awal hidupku sampai detik ini. Dialah yang selalu menopangku ketika diriku merasa lelah dan Dialah sumber kekuatanku hingga saat ini;
2. Papa dan mamaku yang telah membesarkanku, menyekolahkanku hingga bisa berdiri di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tak lupa juga pada adikku, Kevin yang selalu mendengar keluh kesah dan celotehanku dikala diriku penat. Tanpa kalian, mungkin diriku tidak bisa menjadi pribadi yang kuat;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;
11. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
12. Madila yang telah memberiku topik berita sehingga penulis termotivasi membuatnya menjadi pokok bahasan skripsi ini, menemaniku ketika membuat skripsi di perpustakaan dan telah menjadi teman baikku dari awal perkuliahan hingga saat ini;
13. Jansen Joshua yang selalu siap penulis tanya mengenai teknis penulisan skripsi dan selalu setia menjadi pendengar keluh kesahku mengenai sulitnya masa perkuliahan;
14. Dwi Krismulyadi yang dengan senang hati memberiku info berharga dan berbagai tips dalam mengerjakan skripsi;

15. Teman-teman gengs Haloha yaitu Kelvin, Mommy Kurnia, Jeje, Ayu Cumik, Rana, Madila yang selalu membantuku dikala kesusahan, memberiku warna dikala beratnya masa perkuliahan;
16. Teman-teman gengs Bis Fakultas Hukum, terutama Shella yang selalu membantuku mendapatkan kursi bis dan menjadi informan dimana keberadaan dosen.

Indralaya, 2020

Elisa Nur Charitas

NIM. 02011281621186

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
----------------------------	----------

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi dan Label Benih Padi.....	53
BAB III PEMBAHASAN	70
A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengedaran	

Benih Padi Non-Sertifikasi dan Label Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.....	70
B. Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Benih Padi Non- Sertifikasi dan Label di Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.....	84
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Jumlah Penduduk Bekerja Pada Triwulan I/2018 Oleh Badan

Pusat Statistik	2
-----------------------	---

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara agraris memanfaatkan sektor pertanian sebagai pendobrak perekonomian nasional. Maka dari itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Namun, masih banyak permasalahan yang terjadi pasca pembentukan undang-undang ini, salah satunya masalah pengedaran benih padi. Dari masalah tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Pengedaran Benih Padi Non-Sertifikasi dan Label”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pengedar benih padi non-sertifikasi dan label di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian normatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa perumusan sanksi pidananya adalah delik formil dan menggunakan sistem kumulatif. Bentuk pertanggungjawaban pidananya adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*). Setelah mengetahui hasil penelitian ini, penelitian ini juga memuat beberapa rekomendasi, yaitu aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para pemulia tanaman dan pengedar benih akan pentingnya melakukan proses sertifikasi dan pemberian label.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pertanggungjawaban pidana, Pengedar Benih Padi, Non-Sertifikasi dan Label

Indralaya,

2019

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP : 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia. Disebut sebagai negara agraris karena negara ini beriklim tropis yang mempunyai wilayah yang sangat luas serta mempunyai tekstur tanah yang sangat subur. Hampir seluruh jenis tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Pemberian luar biasa dari Yang Mahakuasa tersebut menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk mengembangkan serta menjaganya karena setiap hak yang didapat berarti siap untuk memikul segala kewajiban. Negara agraris ini memanfaatkan sektor pertanian sebagai pendobrak perekonomian nasional. Hal ini dilihat dari jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian yang cukup besar. Pada tahun 2018 saja, dinyatakan ada tiga lapangan pekerjaan dengan tenaga kerja terbanyak, yakni pertanian, kehutanan dan perikanan dengan persentase 30,46% atau sebanyak 38,70 juta orang.¹

¹ Shintaloka Pradita, *BPS: Jumlah Penduduk Bekerja Triwulan I 2018 Sebanyak 127,07 Juta*, diakses dari : <https://tirto.id/bps-jumlah-penduduk-bekerja-triwulan-i-2018-sebanyak-12707-juta-cJ5D>, pada tanggal 5 September 2019 pukul 17.25 WIB.

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Bekerja Pada Triwulan I/2018 Oleh Badan Pusat Statistik.

(Tabel diadaptasi dari Shintaloka Pradita, *BPS: Jumlah Penduduk Bekerja Triwulan I 2018* Sebanyak 127,07 Juta yang diakses dari : <https://tirto.id/bps-jumlah-penduduk-bekerja-triwulan-i-2018-sebanyak-12707-juta-cJ5D> dalam bentuk paragraf)

Sektor Lapangan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja	Presentase
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,70 juta orang	30,46%
Perdagangan	23,55 juta orang	18,53%
Industri	17,92 juta orang	14,11%

Indonesia sebagai negara agraris diharapkan menghasilkan pangan dalam jumlah besar, minimal cukup untuk persediaan pangan pokok rakyat. Pangan pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.² Rencana strategis Badan Ketahanan Pangan mengelompokkan komoditas pangan

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 15, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 5360.

penting dalam dua kelompok yaitu pangan hewani dan nabati. Pangan hewani terdiri dari lima komoditi, yaitu ikan, daging ayam, daging sapi dan kerbau, telur dan susu. Sedangkan, pangan nabati terdiri dari 10 komoditi, yaitu beras, beras, ubi kayu, ubi jalar, jagung, sayuran, buah-buahan, kacang tanah, kedelai, minyak goreng serta gula putih.³ Beras menduduki peringkat pertama jumlah konsumen terbanyak. Maka dari itu padi menjadi tolak ukur ketersediaan pangan di Indonesia serta sering dijadikan komoditas politik dan menguasai hajat hidup rakyat.⁴

Pertanian di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Awalnya sistem pertanian di Indonesia dilakukan dengan ladang berpindah. Masyarakat menanam tanaman apa saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, ditemukanlah sistem persawahan dan perkebunan. Masyarakat meninggalkan cara hidup ladang berpindah dan mulai hidup menetap di suatu tempat. Sejarah pertanian juga tak lepas dari zaman penjajahan Belanda. Sejak VOC menguasai Batavia, kebijakan pertanian beralih fungsi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi VOC. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengambil kebijakan bahwa pembangunan sektor pertanian untuk

³ Dwi wahyuniarti, *Pengelompokan Komoditi Bahan Pangan Pokok Dengan Metode Analytical Hierarchy Process*, diakses dari <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/03/19/-1426739674.pdf>, pada tanggal 5 September 2019 pukul 21.41.

⁴ Duta Carisma Danna, Hartuti Purnaweni, dan Mochamad Mustam, *Implementasi Ketersediaan Beras Dalam Rangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Batang*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 2.

melindungi sektor agribisnis yaitu pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.⁵

Peran petani sangat besar dalam pengembangan usaha sektor pertanian. Pemerintah juga ikut andil dalam penguasaan sumber daya alam, khususnya sektor pertanian sebagaimana yang termakhtub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) yang berisi: ⁶

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945, terdapat beberapa unsur yang menjadi dasar penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam, yaitu:⁷

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara, terutama cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak;
2. Cabang-cabang produksi dilaksanakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat;
3. Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran individu.

⁵ Edi Kusmiadi, *Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pertanian*, diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4425/1/LUHT4219-M1.pdf>, pada tanggal 6 September 2019 pukul 14.44.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan untuk Kemakmuran Rakyat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2014, hlm. 7.

Selain itu, terdapat undang-undang lain yang juga memberikan pengertian mengenai penguasaan oleh negara seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA tertulis “Hak Menguasai Negara” sebagai penafsiran dari penguasaan oleh negara. Dalam Pasal 2 UUPA, hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk:⁸

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, wewenang yang berasal dari hak menguasai dari negara tersebut dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.⁹

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:¹⁰

⁸ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 10.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 13 ayat (1), Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043.

“Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Pemerintah memiliki kuasa terhadap sumber daya alam namun harus dipergunakan demi kepentingan rakyat. Dalam pemenuhan kepentingan rakyat, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melakukan pengawasan di sektor pertanian serta mendorong petani untuk melakukan inovasi terhadap tanaman budidaya, terutama padi, mengingat daya saing produksi padi baik di ranah nasional maupun internasional cukup tinggi. Upaya-upaya tersebut bukan tanpa alasan, karena pemerintah bertujuan untuk mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.¹¹

^ Dukungan dari pemerintah tersebut mendorong petani untuk berlomba-lomba berinovasi pada sektor pertanian. Ada yang menggunakan peralatan modern untuk mengolah tanah pertanian, berkreasi membuat pupuk berkualitas tinggi serta pembuatan benih varietas unggul. Diantara inovasi-inovasi tersebut, yang sering menjadi sorotan publik adalah pembuatan benih varietas unggul khususnya benih padi mengingat padi bakal menjadi nasi yang merupakan

¹¹ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Esensi Kebijakan Pangan Era Amran: Menyayangi Petani*, diakses dari <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3219>, pada tanggal 6 September 2019 pukul 15.01.

makanan pokok rakyat Indonesia dan sering menjadi tolak ukur ketersediaan pangan di Indonesia. Salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya tanaman khususnya di bidang pertanian adalah benih. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab benih sebagai bahan tanaman dan sebagai pembawa potensi genetik terutama untuk varietas-varietas unggul baru.¹² Banyak sekali manfaat varietas unggul dalam sektor pertanian, diantaranya kualitas padi lebih tinggi dan sesuai dengan selera konsumen, tanaman mempunyai ketahanan tinggi terhadap gangguan hama dan penyakit, cepat beradaptasi dengan lingkungan sehingga memperkecil penggunaan pupuk dan pestisida dan pertumbuhan tanaman menjadi seragam sehingga panen menjadi serempak pula.¹³

Begitu banyaknya manfaat dari benih varietas unggul sehingga petani sangat bergairah untuk memproduksi benih varietas unggul inovasinya. Memproduksi benih tidak dilakukan sembarangan, ada aturan mainnya. Menurut Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan diatur secara tegas bahwa: ¹⁴

“Setiap orang dilarang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e yang tidak

¹² AMR, *Teknik Produksi Benih Padi*, diakses dari <http://sulse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/panduan-petunjuk-teknis-leaflet/107-teknik-produksi-benih-padi>, pada tanggal 6 September 2019 pukul 15.10.

¹³ Fauziah Ali, *Pengembangan Benih dan Varietas Unggul Padi Sawah*, diakses dari <https://docplayer.info/72858305-Pengembangan-benih-dan-varietas-unggul-padi-sawah.html>, pada tanggal 6 September 2019 pukul 15.20.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 66 ayat (5).

memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Sedangkan dalam Pasal 66 ayat (2) menyatakan bahwa:¹⁵

“Untuk memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Budi Daya Pertanian wajib dilakukan sertifikasi”.

Walaupun dalam Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sudah sangat jelas mengatur mengenai sertifikasi dan pelabelan benih, tetapi masih banyak pihak yang mengedarkan benih tanpa melalui tahap sertifikasi dan label. Kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi benih mengakibatkan banyak ditemukan petani mengedarkan benih padi tanpa melalui sertifikasi.¹⁶ Padahal secara tegas dalam undang-undang bahwa pengedar benih tanpa sertifikasi dapat dipidana. Pada tahun 2010 ditemukan sekitar 12 petani dikriminalisasikan akibat melanggar Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan ini memunculkan pro dan kontra dari beberapa kalangan. Satu pihak mengatakan bahwa pengedaran benih melalui sertifikasi dan harus diberi label penting sekali demi pembangunan di bidang pertanian. Benih merupakan sumber teknologi utama terkait peningkatan produktivitas sektor pertanian.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 66 ayat (2).

¹⁶ Sudjindro, “*Permasalahan dalam Implementasi Sistem Perbenihan*”, Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri 1(2), 2009, hlm.2.

Peredaran benih tanpa pelepasan beresiko merugikan petani dan tidak menutup kemungkinan tersebarnya varietas yang rentan hama penyakit. Benih yang tidak tersertifikasi juga rentan terjadi pemalsuan yang tentu saja merugikan pelaku usaha dan ekonomi suatu wilayah.¹⁷ Jika tidak terkendali, dampaknya luar biasa bagi masalah pangan di Indonesia. Sedangkan pihak lainnya mengatakan bahwa dengan adanya kriminalisasi pengedar benih padi non-sertifikasi dan label menghambat inovasi petani kecil. Sosialisasi kepada petani kecil di daerah pedalaman juga sangat kurang sehingga kebanyakan petani tidak mengetahui prosedur dalam mensertifikasi dan melabelkan benih padi inovasinya.

Sehubungan dengan pemikiran penulis yang telah diuraikan dari latar belakang tersebut serta untuk mengetahui lebih nyata dan mendalam mengenai permasalahan yang dialami petani maupun pelaku usaha sektor pertanian tersebut, maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Pengedaran Benih Padi Non-Sertifikasi dan Label”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

¹⁷ EH Ismail, *Kementan Tegaskan Sertifikasi Benih Untuk Kepentingan Petani*, diakses dari <https://republika.co.id/berita/pve5ws453/kementan-tegaskan-sertifikasi-benih-untuk-kepentingan-petani>, pada tanggal 6 September 2019 pukul 16.44.

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengedar benih padi non-sertifikasi dan label di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana di Indonesia mengenai pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label.
2. Untuk mengetahui urgensi penegakan hukum pidana terhadap pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat menjadi

masukan untuk para penegak hukum dalam menangani kebijakan hukum pidana pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian kasus kebijakan hukum pidana pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label sehingga dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum di dalam penyelesaian kasus tindak pidana pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan inovasi terhadap benih padi agar melakukan sertifikasi dan pemberian label pada benihnya sebelum diedarkan sehingga terhindar dari pemedanaan.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang hukum pidana. Penelitian ini hanya membahas kebijakan hukum pidana pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label, baik dari kebijakan hukum pidana di Indonesia mengenai pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label dan urgensi penegakan hukum pidana terhadap pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁸ Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana pencedaran benih padi non-sertifikasi dan label.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁹ Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, "criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime".²⁰ Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah:

1. *Criminal policy is the science of responses;*
2. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
4. *Criminal policy is a rational total of the response of crime.*

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.110.

¹⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

²⁰ G. Peter Hoefnagels dalam Badra Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm 2.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*” dan “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.²³ Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kesalahan dan pidana.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5.

²² *Ibid.*

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 22.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengandung asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun asas tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Maka jelaslah bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan.²⁴ Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat dijabarkan menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dan “tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana”.²⁵

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.²⁶

²⁴ Adami Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 150.

²⁵ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” menjadi “Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan”*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenada Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 72.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 22.

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti penting bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁷

Kesalahan memiliki dua macam, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kurang berhati-hati (*culpa*).²⁸ Kesengajaan memiliki tiga unsur, antara lain:²⁹

1. Perbuatan tersebut harus dilarang
2. Akibat
3. Perbuatan tersebut melawan hukum

Kesengajaan memiliki tiga macam bentuk, yaitu:³⁰

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*

²⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 40.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 64.

²⁹ Ibid, hlm 65.

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, 2009, hlm 101-102.

Dalam kesengajaan ini, si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman. Maka dari itu si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)

Dalam kesengajaan ini, si pelaku berbuat sesuatu tidak bertujuan untuk mencapai akibat, namun si pelaku sadar bahwa akibat pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet* atau *doluseventualis*)

Kesengajaan yang hanya dibayangkan akibatnya, kemudian akibatnya memang benar-benar terjadi.

Sedangkan, *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum memiliki arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tetapi tidak seberat seperti kesengajaan (*dolus*). Si pelaku kurang berhati-hati dalam berbuat sesuatu sehingga terjadilah akibat yang tidak disengaja.³¹ Bentuk-bentuk *culpa* antara lain:³²

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Si pelaku telah menduga akan timbul suatu akibat dari perbuatannya, namun usaha pencegahan dari si pelaku sia-sia dan akibat tersebut muncul juga.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 71.

³² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 290.

2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Si pelaku tidak menduga timbulnya suatu akibat dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1. Unsur perbuatan

Perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.³³

2. Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

3. Unsur pidana, melihat dari si pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.³⁴

³³ Sudarto, *Hukum Pidana*, Fak.Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 63.

³⁴ Soedarto, *Op Cit.*, hlm. 8.

4. Teori Pidana dan Pemidanaan

Menurut KUHP dan di luar KUHP, jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 memiliki dua jenis, yaitu:³⁵

- a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan (dalam UU Nomor 20 Tahun 1946).
- b. Pidana Tambahan, yang terdiri dari:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.³⁶ Menurut Sudarto³⁷, pemberian pidana *in abstracto* yaitu menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan, pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang keseluruhannya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

97. ³⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm.

³⁶ *Ibid*, hlm. 77.

³⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.41.

Teori Pidana memiliki tiga teori utama, antara lain:³⁸

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dalam teori pembalasan pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis layaknya memperbaiki penjahat, melainkan kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, maka dari itu menjadi keharusan untuk dijatuhkan. Dalam teori ini, pidana merupakan pembalasan.

2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Sementara itu, prevensi dibedakan menjadi dua, yaitu prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar setiap orang tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus merupakan:

1. Pidana harus memiliki unsur menakut-nakuti agar mencegah penjahat yang memiliki kesempatan untuk tidak melaksanakan kejahatan.
2. Pidana harus memiliki unsur memperbaiki pelaku tindak pidana
3. Pidana memiliki unsur membinasakan pelaku tindak pidana yang tidak mungkin diperbaiki.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 30.

Dalam teori ini, ada yang menitikberatkan pada unsur pembalasan, pertahanan tata tertib masyarakat, maupun yang memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁹

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini menggunakan hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 37.

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁴¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 117.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 95.

ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁴²

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁴³ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Perundang-undangan lain yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a)

⁴² Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 95.

⁴³ Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46.

buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus -kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, (d) komentar-komentar atas putusan hakim.⁴⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data-data dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, juga pendapat para tokoh atau para ilmunan.

5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 32.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 12.

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.⁴⁶ Dimana objek yang diteliti dan dipelajari adalah Kebijakan Hukum Pidana Pengedaran Benih Padi Non-Sertifikasi dan Label. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada data-data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.⁴⁷

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 68.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2007, hlm. 9.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Hamzah. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Redi. 2014. *Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan untuk Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: Gramata Publishing.
- , 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Educatio Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arif. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- , 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” menjadi “Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan”*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Prenada Kencana.

- C.S.T Kansil. 1995. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Edi Yunara. 2012. *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- L. Sutopo. 2010. *Teknologi Benih (Edisi Revisi Fakultas Pertanian UNIBRAW)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2001. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

- Romli Atmasasmita. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Satochid Kartanegara. 2005. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Setijo Petijo. 2005. *Benih Tomat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- , 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 1991. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro.
- , 1997. *Hukum Pidana*. Semarang: Fak.Hukum UNDIP.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajawaliPers.
- , 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Pertanian/TP.020/04/2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 991/HK.150/C/05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.

C. SUMBER JURNAL:

Hanafi. 1999. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jurnal Hukum Vol. 6.

RB Budi Prastowo. 2006. *Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, Nomor 3.

Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*. Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2.

Sudjindro. 2009. *Permasalahan dalam Implementasi Sistem Perbenihan*. Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri 1(2).

Valeriana Darwis. 2016. *Implementasi Legislasi Benih Dalam Mensukseskan Swasembada Pangan*. SEPA, Vol. 12 Nomor 2.

D. SUMBER KARYA ILMIAH

- Dian Mochammad Sodikin. 2015. *Kajian Persepsi Petani dan Produksi Penggunaan Benih Bersertifikat dan Non Sertifikat Pada Usahatani Padi*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Duta Carisma Danna, Hartuti Purnaweni, dan Mochamad Mustam. 2013. *Implementasi Ketersediaan Beras Dalam Rangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Batang*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Kariawan Barus. 2011. *Analisis Yuridis Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nurasa T. dan B. Sayaka. 2009. *Pengaruh Subsidi Benih Terhadap Produktivitas Padi di Jawa Timur*. Bali: Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- Orpa Ganefo Manuain. 2005. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Negeri Lampung.
- Udin S. Nugraha, Sri Wahyuni, M. Yamin Samaullah, dan Ade Ruskandar. 2004. *Sistem Perbenihan Padi*. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.

E. SUMBER INTERNET

- Anonym, *Pencabutan Pengaduan dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan*, diakses di <http://eprints.ums.ac.id/61191/3/BAB%20I.pdf> pada tanggal 18 Oktober 2019.
- AMR. *Teknik Produksi Benih Padi*. <http://sulsel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/panduan-petunjuk-teknis-leaflet/107-teknikproduksi-benih-padi>. Diakses pada tanggal 6 September 2019.

- Dwi Wahyuniarti. *Pengelompokkan Komoditi Bahan Pangan Pokok Dengan Metode Analytical Hierarchy Process*.
<https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/03/19/-1426739674.pdf>. Diakses pada tanggal 5 September 2019.
- Edi Kusmiadi. *Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pertanian*.
<http://repository.ut.ac.id/4425/1/LUHT4219-M1.pdf>. Diakses pada tanggal 6 September 2019.
- EH Ismail. *Kementan Tegaskan Sertifikasi Benih Untuk Kepentingan Petani*.
<https://republika.co.id/berita/pve5ws453/kementan-tegaskan-sertifikasi-benih-untuk-kepentingan-petani>. Diakses pada tanggal 6 September 2019.
- Fauziah Ali. *Pengembangan Benih dan Varietas Unggul Padi Sawah*.
<https://docplayer.info/72858305-Pengembangan-benih-dan-varietas-unggul-pa-di-sawah.html>. Diakses pada tanggal 6 September 2019.
- Harsanto Nursadi. *Sistem Hukum*, diakses dari
<http://repository.ut.ac.id/4293/1/ISIP4131-M1.pdf>. Pada tanggal 15 Desember 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/edar>. Pada tanggal 15 Desember 2019.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Esensi Kebijakan Pangan Era Amran: Menyayangi Petani*. Diakses dari
<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3219> pada tanggal 6 September 2019.
- Marlina Susy Rangkuti. *Sertifikasi Benih*, Diakses dari
<http://jambi.litbang.pertanian.go.id/ind/images/INFOTEK/benih.pdf>. Pada tanggal 13 Desember 2019
- Shintaloka Pradita. 2018. *BPS: Jumlah Penduduk Bekerja Triwulan I 2018 Sebanyak 127,07 Juta*.
<https://tirto.id/bps-jumlah-penduduk-bekerja-triwulan-i-2018-sebanyak-12707-juta-cJ5D>. Diakses pada tanggal 5 September 2019.